

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 38 TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempersiapkan terwujudnya lulusan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berakhlak mulia, taat beragama, kompetitif, profesional, dan berintegritas tinggi, perlu adanya usaha yang terencana dan maksimal dalam proses belajar mengajar dan pemeliharaan kondisi lingkungan sosialnya;
- b. bahwa untuk terwujudnya tujuan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu membuat dan menetapkan kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; dan
- c. berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b perlu ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dengan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 821 Tahun 2014);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 824 Tahun 2014);

11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2015);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1952 Tahun 2015);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2011 tentang Penetapan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 255 Tahun 2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam aturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Rektor adalah pemimpin dan pengelola pendidikan tinggi Universitas
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam (1) satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau keagamaan Islam, dan seni pada universitas.
4. Dekan adalah pemimpin dan pengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai kebijakan rektor di fakultas pada universitas.
5. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program Magister, program Doktor, dan/atau program spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau keagamaan Islam, dan seni pada universitas.
6. Direktur adalah pemimpin dan pelaksana penyelenggaraan pendidikan di pascasarjana pada universitas.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif, serta melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi pada Universitas.
8. Ketua Senat adalah pemimpin badan normatif dan perwakilan tertinggi universitas yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang akademik kepada Rektor.
9. Kode etik adalah seperangkat nilai yang dituangkan secara tertulis sebagai acuan mengenai sikap, perkataan, perbuatan, perilaku, cara berpakaian, dan berpenampilan yang diharapkan bersama.
10. Kode etik mahasiswa adalah kode etik mahasiswa Universitas.
11. Komisi etik adalah nama lembaga yang dibentuk pada tingkat Universitas dan Fakultas untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran kode etik mahasiswa.
12. Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan oleh anggota komisi etik dalam rangka mencari keterangan dan menemukan bukti-bukti permulaan pelanggaran kode etik mahasiswa setelah menerima laporan terjadinya pelanggaran kode etik Mahasiswa.
13. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan oleh Dosen, Karyawan, Ketua Prodi, Dekan/Direktur dan/atau Rektor atas pelanggaran kode etik mahasiswa.

14. Pembelaan adalah upaya mahasiswa di depan sidang Komisi Etik untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik dan hak-hak mahasiswa yang tidak terbukti melanggar kode etik mahasiswa dan dituangkan dalam keputusan Rektor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberlakuan kode etik mahasiswa adalah untuk:

- a. menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari di kampus
- b. menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan mahasiswa.
- c. memberikan landasan dan panduan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata, dan berperilaku selama studi di Universitas.
- d. memberikan pedoman kepada komisi etik untuk menegakkan kode etik mahasiswa.
- e. menjadikan pedoman bagi mahasiswa tentang hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa.

Pasal 3

Tujuan pemberlakuan kode etik mahasiswa adalah untuk:

- a. menciptakan suasana kampus yang kondusif demi terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas.
- b. memelihara harkat, martabat, dan wibawa Universitas sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- c. mewujudkan lulusan Universitas sebagai sarjana muslim yang berakhlak mulia, taat beragama, kompetitif, profesional, berkepemimpinan, dan berintegritas tinggi.

BAB III HAK MAHASISWA

Pasal 4

Mahasiswa berhak untuk:

- a. mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus.
- b. menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab.
- c. mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
- d. menyampaikan aspirasi dan pendapat secara santun, damai, dan bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain.
- e. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diraihinya.
- f. mengundurkan diri dari Universitas.

BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 5

Kewajiban umum mahasiswa meliputi:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
- b. taat beribadah dan menjalankan ajaran agama Islam.
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- d. menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. menjunjung tinggi akhlak mulia dengan penuh tanggung jawab.

- f. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, objektivitas, kritis, kreatif, inovatif, berprestasi, tidak lekas puas, toleran, santun, selalu menghormati sesama manusia, dan selalu ingin mengembangkan ilmu.
- h. menjunjung tinggi kebebasan akademik secara bertanggung jawab.
- i. menunjukkan identitas sebagai mahasiswa setiap kali dibutuhkan
- j. memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dalam maupun di luar kampus.
- k. menjaga nama baik, harkat, dan martabat Universitas.
- l. menunjukkan identitas sebagai mahasiswa Universitas.

Pasal 6

Kewajiban mahasiswa terhadap Universitas:

- a. menjunjung tinggi nama baik Universitas.
- b. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
- c. memelihara fasilitas kampus, menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar civitas akademika.
- d. menjaga prosesi upacara baik di Universitas maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kekhidmatan upacara tersebut.
- e. Memperoleh persetujuan pimpinan Universitas atau Fakultas dalam hal melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas.

Pasal 7

Kewajiban mahasiswa terhadap dosen:

- a. mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
- b. datang tepat waktu pada seluruh kegiatan akademik lainnya.
- c. menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
- d. memberikan koreksi secara konstruktif dan santun kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar.
- e. melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Kewajiban mahasiswa terhadap karyawan:

- a. meminta pelayanan dengan sopan santun.
- b. bersikap sabar saat menunggu layanan.

Pasal 9

Kewajiban mahasiswa dengan sesama:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah.
- b. menghormati kebebasan akademik dan berekspresi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. berpegang teguh pada nilai-nilai kebersamaan.
- d. menghindari unsur SARA (Suku, Agama dan Ras), intoleransi, dan radikalisme.

BAB V PAKAIAN

Pasal 10

- (1) setiap mahasiswa harus selalu berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
- (2) setiap mahasiswa dapat menggunakan atribut pada tubuh dan pakaian sesuai dengan tuntunan syari'at Islam
- (3) setiap mahasiswa memakai sepatu setiap menghendaki pelayanan akademik, kecuali karena terdapat alasan yang dibenarkan.
- (4) setiap mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

BAB VI PELANGGARAN RINGAN

Pasal 11

Setiap mahasiswa yang melakukan tindakan di bawah ini, baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus dianggap telah melakukan pelanggaran ringan:

- a. mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan.
- b. mengucapkan kata-kata atau melakukan gerakan anggota tubuh yang menyakiti perasaan orang lain atau menimbulkan permusuhan.
- c. melanggar standar busana, tata cara berbusana, dan berpenampilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- d. melakukan perbuatan yang mengganggu proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas.
- e. melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan kampus sesuai peraturan Universitas.
- f. merokok di dalam gedung, ruang kantor, dan ruang kuliah.
- g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebisingan, kegaduhan, dan keributan yang mengganggu aktifitas belajar mengajar di Universitas, kecuali karena alasan tertentu.
- h. menghentikan segala aktivitas di waktu azan berkumandang, kecuali ada keadaan yang tidak bisa dielakkan, seperti rapat penting dengan tamu yang berasal dari luar Universitas.
- i. menginap di kampus, bagi yang bukan mahasiswa ma'had.
- j. mencoret-coret tembok dan fasilitas kampus lainnya.

BAB VII PELANGGARAN SEDANG

Pasal 12

Setiap mahasiswa yang melakukan tindakan di bawah ini dianggap telah melakukan pelanggaran sedang:

- a. melakukan kegiatan kemahasiswaan di kampus dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, kecuali ada izin tertulis dari Rektor dan/atau Dekan.
- b. perkelahian dan tawuran.
- c. merusak/menghilangkan sarana atau prasarana kampus.
- d. perjudian.
- e. permainan domino dan sejenisnya.
- f. penipuan.
- g. penyontekan atau berlaku curang
- h. pencemaran nama baik seseorang atau lembaga.
- i. mengancam, mengintimidasi, dan menzalimi orang lain.

- j. memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara tidak patut.
- k. membiarkan terjadinya pelanggaran kode etik mahasiswa tanpa melaporkan kepada pihak terkait.
- l. membiarkan terjadinya tindakan pidana.
- m. melakukan perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- n. menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
- o. membawa dan/atau mengundang pihak luar Universitas ke dalam kampus yang dapat menimbulkan keonaran.
- p. menyebarkan hoax, provokasi, agitasi, serta fitnah.

BAB VIII PELANGGARAN BERAT

Pasal 13

Setiap mahasiswa yang melakukan tindakan di bawah ini dianggap telah melakukan pelanggaran berat:

- a. membawa atau menggunakan senjata tajam.
- b. membawa atau menggunakan senjata api.
- c. membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat mengganggu atau mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain.
- d. memiliki, membawa, menyimpan, menebarkan, memperdagangkan atau mempergunakan NAPZA (narkoba, pikotropika, dan zat adiktif) atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan yang sah sesuai resep/petunjuk dokter.
- e. membawa atau mengkonsumsi minuman keras atau minuman yang memabukkan.
- f. memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, ijazah dan surat keterangan lainnya.
- g. melakukan plagiasi atau penjiplakan karya.
- h. melakukan pencurian, perampasan atau pemalakan.
- i. melakukan korupsi.
- j. melakukan perampokan.
- k. membawa atau menggunakan bahan peledak.
- l. melakukan khalwat dengan lain jenis.
- m. melakukan khalwat dengan sesama jenis dengan tujuan negatif.
- n. melakukan zina.
- o. melakukan tindakan asusila, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis.
- p. meletakkan dan memfungsikan alat perekam suara dan gambar di kamar mandi.
- q. merekam dan menyebarkan video porno.
- r. melakukan aborsi atau membantu orang lain melakukan aborsi.
- s. melakukan perkosaan atau membantu orang lain melakukan perkosaan.
- t. membunuh orang atau melakukan upaya pembunuhan atau membantu orang lain melakukan pembunuhan atau upaya pembunuhan.
- u. melakukan tindakan anarkis/brutal.
- v. melakukan teror.
- w. terlibat dalam gerakan teror atau terorisme.
- x. melakukan kekerasan fisik atau mental.
- y. terlibat dalam ideologi dan organisasi terlarang.
- z. menyebarkan paham radikalisme dan intoleransi.
- aa. melakukan perbuatan pidana atau membantu terjadinya tindak pidana.

BAB IX SANKSI-SANKSI

Pasal 14

- (1) setiap yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi.
- (2) sanksi yang akan diberikan terdiri dari tiga tingkatan, yang meliputi: sanksi ringan, sanksi menengah, dan sanksi berat.

Pasal 15

Bentuk-bentuk sanksi adalah berupa:

- a. teguran lisan atau tertulis
- b. penggantian barang
- c. pembatalan nilai akademik
- d. penundaan pemberian ijazah
- e. skorsing
- f. pencabutan hak/pemecatan sebagai mahasiswa.

Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran kode etik kategori ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dijatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa kategori ringan, apabila dilakukan dengan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran ringan dilakukan sekaligus, maka dapat dinaikkan menjadi pelanggaran sedang.

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran kode etik kategori sedang, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dijatuhkan sanksi berupa sanksi sedang, yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik dan administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat ditambah dengan hukuman pembatalan nilai akademik, penundaan pemberian ijazah, dan/atau skorsing.
- (3) setiap pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa kategori sedang, apabila dilakukan dengan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran sedang dilakukan sekaligus, maka dapat dinaikkan menjadi pelanggaran berat.

Pasal 18

Barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik kategori berat, diberi hukuman berupa pencabutan hak/pemecatan dari status sebagai Mahasiswa.

BAB X KOMISI ETIK

Pasal 19

- (1) Komisi Etik berkedudukan di Universitas dan di Fakultas
- (2) Komisi Etik yang berkedudukan di Universitas disebut dengan Komisi Etik Universitas
- (3) Komisi Etik yang berkedudukan di Fakultas disebut dengan Komisi Etik Fakultas

Pasal 20

- (1) Komisi Etik yang berkedudukan di Universitas dibentuk oleh Rektor
- (2) Komisi Etik yang berkedudukan di Fakultas dibentuk oleh Dekan

Pasal 21

- (1) Komisi Etik Universitas berwenang menangani pelanggaran kode etik oleh mahasiswa yang melibatkan sejumlah mahasiswa yang berasal lebih dari satu fakultas.

- (2) Komisi Etik Fakultas berwenang menangani pelanggaran kode etik oleh 1 (satu) atau lebih mahasiswa dari satu fakultas.

Pasal 22

Komisi Etik memiliki tiga divisi, yaitu Divisi Pengaduan, Divisi Pencari Fakta, dan Divisi Persidangan

Pasal 23

- (1) Struktur Komisi Etik, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris
 - c. Ketua Divisi merangkap anggota, Sekretaris Divisi merangkap anggota, dan anggota Divisi.
- (4) Anggota Komisi Etik wajib memiliki keterwakilan perempuan, minimal 30%.

BAB XI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 24

Penegakan Kode Etik Mahasiswa dilakukan oleh Komisi Etik

Pasal 25

- (1) Barang siapa, baik dari kalangan mahasiswa, karyawan, dosen, dan pihak lainnya, menemukan atau mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori ringan dapat memberikan nasehat secara langsung atau melaporkannya kepada Komisi Etik baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Barang siapa yang melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori ringan secara berulang-ulang, maka pelanggaran tersebut dapat dinaikkan statusnya menjadi pelanggaran sedang.

Pasal 26

- (1) Barang siapa, baik dari kalangan mahasiswa, karyawan, dosen, dan pihak lainnya, menemukan atau mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sedang dan berat dapat melaporkannya secara lisan maupun tulisan kepada Komisi Etik.
- (2) Laporan atas dugaan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sedang dan berat sebaiknya dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

Pasal 27

- (1) Divisi Pencari Fakta Komisi Etik bertugas melakukan pencarian fakta dengan cara memanggil pelaku atau cara lain, seperti mendatangi pelaku pelanggaran, secara patut dan menemukan bukti-bukti
- (2) Dalam proses pencarian fakta, anggota Pencari Fakta wajib memperhatikan kebutuhan khusus perempuan.
- (3) Setelah melakukan pencarian fakta dan mendapatkan data akurat yang didukung dengan bukti-bukti, Divisi Pencari Fakta membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Setelah selesai menyusun Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Divisi Pencari Fakta mengajukannya kepada Divisi Persidangan untuk disidangkan.
- (5) Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan oleh Divisi Pencari Fakta kepada Divisi Persidangan selambat-lambatnya 14 hari kerja.

BAB XI SIDANG KOMISI ETIK

Pasal 28

- (1) Terjadinya dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa diselesaikan melalui sidang Komisi Etik.
- (2) Sebelum sidang dilaksanakan, Komisi Etik memanggil pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa secara resmi untuk mengikuti sidang penegakan Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Apabila diperlukan, Komisi Etik dapat memanggil pihak tertentu untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Etik

Pasal 29

- (1) Komisi Etik bersidang secara tertutup, dengan menghadirkan terduga pelaku pelanggaran kode etik mahasiswa dan saksi-saksi untuk sidang komisi etik mahasiswa.
- (2) Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dapat dilakukan secara perseorangan atau secara gabungan seluruh terduga pelanggar sesuai dengan pertimbangan komisi Kode Etik
- (3) Terduga pelaku pelanggaran kode etik mahasiswa diberi kesempatan membela diri dalam sidang Komisi Etik mahasiswa dengan mengemukakan informasi, argumen, atau alat bukti yang meringankan dalam sidang Komisi Etik.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan terhadap laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa beserta bukti-bukti pemulaan dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa diterima.
- (2) Pemeriksaan terhadap pelaku terduga pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan saksi-saksi dilakukan, selambat-lambatnya 22 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa, dipersilahkan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Komisi Etik.
- (2) Apabila Mahasiswa yang diperiksa tidak mau menjawab semua pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Komisi Etik.
- (5) Apabila mahasiswa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Komisi Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa mahasiswa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 32

Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Komisi Etik selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 33

- (1) Keputusan Komisi Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Komisi Etik tanpa dihadiri Mahasiswa yang diperiksa.

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Sidang Komisi Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (5) Rekomendasi Sidang Komisi Kode Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 34

Penyampaian putusan dan rekomendasi oleh Komisi etik kepada Dekan/Direktur atau Rektor selambat-lambatnya selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah Komisi Etik memberikan putusan

Pasal 35

- (1) Rektor atau Dekan/Direktur menetapkan sanksi terhadap pelanggar Kode Etik Mahasiswa berdasarkan hasil putusan dan rekomendasi Komisi Etik melalui Surat Keputusan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah putusan dan rekomendasi Komisi Etik.
- (2) Penyampaian Surat Keputusan yang berisi penetapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pelaku pelanggaran kode etik mahasiswa selambat-lambatnya 10 hari setelah Surat Keputusan Rektor atau Dekan/Direktur dikeluarkan.

Pasal 36

- (1) Mahasiswa yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Rektor atau Dekan/Direktur dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan/Direktur, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut.
- (2) Rektor melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan ketetapan sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa beserta bukti-buktinya, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima surat keberatan tersebut.
- (3) Setelah Rektor menilai adanya alasan atau bukti baru bagi keberatan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan, Rektor menyampaikan keberatan tersebut kepada Komisi Etik.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Komisi Etik, tanpa menghadirkan mahasiswa yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi selambat-lambatnya dalam 22 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan.
- (5) Penyampaian rekomendasi oleh Komisi Etik kepada Rektor selambat-lambatnya dalam 10 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan.
- (6) Penetapan diterima atau ditolaknya keberatan oleh Rektor dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Dekan/Direktur, selambat-lambatnya dalam 10 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan.
- (7) Penyampaian surat keputusan Rektor tentang ditolak atau diterimanya keberatan dimaksud kepada mahasiswa yang mengajukan keberatan, selambat-lambatnya dalam 5 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan.
- (8) Apabila berdasarkan rekomendasi Komisi Etik bahwa surat keberatan diterima, Rektor mencantumkan di dalam surat keputusannya tentang rehabilitasi nama baik dan hak-haknya sebagai mahasiswa.

BAB XII ALAT BUKTI

Pasal 37

Alat bukti yang digunakan untuk pembuktian meliputi:

- a. Saksi
- b. Saksi Ahli
- c. Saksi Korban
- d. Keterangan terduga pelanggar Kode Etik Mahasiswa
- e. Dokumen
- f. Alat bukti elektronik
- g. Barang bukti
- h. Sumpah

BAB XIII KADALUARSA

Pasal 38

- (1) Dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa dugaan kategori sedang dan berat dinyatakan kadaluarsa apabila pelaku dugaan pelanggaran tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa.
- (2) Dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa kategori sedang atau berat yang merupakan bagian dari tindak pidana dinyatakan kadaluarsa sesuai hukum pidana.

BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Ketua dan Anggota Senat bersama Rektor dan Ketua Komisi Etik pada Universitas dan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran kode etik mahasiswa.
- (2) Ketua dan Anggota Senat bersama Rektor dan Ketua Komisi Etik pada Universitas dan Fakultas/Pascasarjana menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Komisi Etik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB XV ANGGARAN

Pasal 40

Kinerja Komisi Etik diakui sebagai bagian dari kinerja dosen dan dapat dibayar melalui remunerasi.

PENUTUP

Pasal 41

- (1) hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut di dalam Edaran Rektor.
- (2) peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 1 Oktober 2019
Rektor,



Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA